

Ilmu sebagai Basis Epistemik Manajemen Dakwah: Integrasi Kewajiban Menuntut Ilmu dan Berdakwah

Junedi¹, Nasruddin², Muhammadiyah Amin³, Mursalim⁴

¹Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Samarinda, Indonesia

²Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Samarinda, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Samarinda, Indonesia

Corresponding email: junedi.spd@gmail.com

Article history = Received : 13 June 2026, Revised 30 July 2026, Accepted : 8 September 2026

ABSTRAK

Dakwah merupakan kewajiban setiap muslim, tetapi kajian manajemen dakwah umumnya berhenti pada pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tanpa menegaskan basis epistemik yang menentukan kelayakan dai dan mutu program. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban berdakwah menurut Al-Qur'an dan hadis, lalu merumuskannya menjadi usulan model manajemen dakwah. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka kualitatif dengan analisis konseptual terhadap QS. Yusuf: 108, QS. Al-Isra: 36, HR. Bukhari no. 3461, HR. Ibnu Majah no. 224, dan HR. Abu Dawud no. 3641, ditopang 24 artikel jurnal 2017–2026 yang dipilih secara purposif. Analisis menghasilkan proposisi konseptual bahwa ilmu (bashirah) merupakan prasyarat dakwah sehingga beban berdakwah proporsional dengan ilmu. Usulan model memetakan bashirah pada empat fungsi manajemen dengan verifikasi keilmuan sebagai syarat gugur mutu. Model ini belum divalidasi secara empiris dan memerlukan uji ahli serta studi kasus.

ABSTRACT

Da'wah is an obligation for every Muslim, yet da'wah management studies tend to stop at planning, organizing, actuating, and controlling without stating the epistemic basis of a preacher's eligibility and program quality. This article analyzes the relationship between the obligation to seek knowledge and the obligation to preach in the Qur'an and Hadith, and proposes a da'wah management model. Using a qualitative literature review with conceptual analysis of Q.S. Yusuf: 108, Q.S. Al-Isra: 36, and the hadiths of Bukhari no. 3461, Ibn Majah no. 224, and Abu Dawud no. 3641, supported by 24 purposively selected journal articles from 2017–2026, the analysis yields the proposition that knowledge (bashirah) is a prerequisite of da'wah, so the burden of preaching is proportional to knowledge. The proposed model maps bashirah onto the four management functions, with scholarly verification as a disqualifying condition. The model remains empirically unvalidated.

Keywords: Bashirah; Da'wah management; Islamic epistemology; Preacher competence

1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Dakwah menempati posisi sentral dalam ajaran Islam sebagai tugas menyeru manusia kepada kebaikan, menegakkan yang makruf, dan mencegah yang mungkar. Al-Qur'an memerintahkannya secara eksplisit melalui QS. Ali Imran: 104 dan QS. An-Nahl: 125, sedangkan hadis Nabi memerintahkan penyampaian ajaran meskipun hanya satu ayat (HR. Bukhari no. 3461). (Abbas, 2017) menegaskan melalui tafsir tematik bahwa dakwah menjadi kewajiban setiap muslim tanpa membedakan jenis kelamin, usia, maupun profesi. Kajian tafsir tematik memetakan dua kecenderungan mengenai hukum dakwah: sebagian ulama memandangnya *fardhu kifayah*, sedangkan sebagian lainnya memandangnya *fardhu 'ain* bagi setiap muslim sesuai kemampuannya

(Ismail & Januri, 2023). Kajian takhrij terbaru menunjukkan bahwa hadis penyampaian ajaran tersebut memiliki sanad bersambung dengan perawi terpercaya, dan menempatkan dakwah sebagai kewajiban seluruh muslim secara proporsional dengan ilmunya, bukan monopoli kalangan ulama (Samadi et al., 2025).

Dalam praktiknya, dakwah kini dikelola sebagai aktivitas organisasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dai, pengelolaan program dakwah masjid, hingga evaluasi gerakan dakwah mahasiswa dijalankan melalui fungsi-fungsi manajemen (Setiawan et al., 2021; Wasilah & Faridah, 2024; Zahara et al., 2025). Pada saat yang sama, media sosial mengubah cara dakwah disampaikan dan siapa yang menyampaikannya. Pemanfaatan media sosial memperluas jangkauan pesan, tetapi menuntut akurasi isi dan etika digital (Ummah, 2023). (Apriyadi et al., 2026) menunjukkan bahwa media sosial menggeser sumber legitimasi dakwah dari rantai keilmuan ke keterlibatan digital, sedangkan (Emnoor et al., 2026) menemukan bahwa otoritas religius digital tidak hanya bertumpu pada kredensial keilmuan tradisional, tetapi juga pada modal simbolik digital seperti jumlah pengikut dan interaksi.

Pergeseran tersebut memunculkan pertanyaan epistemik yang mendasar bagi manajemen dakwah: atas dasar apa seseorang layak berdakwah, bagaimana mutu isi dakwah dijaga, dan indikator apa yang sah untuk menilai keberhasilannya. Al-Qur'an memberi jawaban yang tegas. Dakwah Nabi dan para pengikutnya dilakukan *'ala bashirah*, yakni di atas pengetahuan dan keyakinan yang terang (QS. Yusuf: 108), dan manusia dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ia ketahui (QS. Al-Isra: 36). Di sisi lain, hadis memerintahkan setiap muslim menuntut ilmu (HR. Ibnu Majah no. 224) dan menyampaikan ajaran (HR. Bukhari no. 3461). Dengan demikian, kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban berdakwah dalam sumber-sumber primer tidak berdiri terpisah.

Persoalannya, dalam cakupan penelusuran artikel ini (2017–2026; lihat Bab 2), keterkaitan itu belum dirumuskan secara manajerial. Analisis bibliometrik Albana (2022) menemukan hanya 52 artikel tentang dakwah dalam basis data Scopus selama 2000–2022 dan menyoroti dimensi riset dakwah yang belum berkembang. Karena cakupannya berhenti pada 2022, artikel ini melengkapinya dengan menelaah publikasi 2023–2026. Kajian normatif tentang hukum dakwah belum diturunkan menjadi instrumen pengelolaan, sementara kajian manajemen dakwah jarang menyatakan basis epistemiknya secara eksplisit.

Kajian normatif-Qur'ani tentang dakwah. (Ismail & Januri, 2023) menyimpulkan melalui tafsir maudhui bahwa setiap muslim wajib berdakwah sesuai kemampuan dan kondisinya. (Handriyani, 2024) menelaah pemaknaan QS. Yusuf: 108 oleh mahasiswa peserta Kafilah Da'wah dan menemukan pemahaman yang cukup komprehensif tentang tujuan, materi, dan strategi dakwah kepada Allah. (Ilzania & Iman, 2024) menempatkan hikmah dalam QS. An-Nahl: 125 sebagai pendekatan dakwah yang moderat dalam konteks menghadapi radikalisme. Studi-studi ini kuat pada dalil, tetapi belum menurunkannya menjadi standar pengelolaan.

Kajian manajemen dakwah. (Setiawan et al., 2021) menunjukkan bahwa manajemen pelatihan dai Nagari yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berimplikasi pada peningkatan kompetensi intelektual, sosial, dan spiritual dai. (Purnama et al., 2026) menganalisis pengelolaan dakwah digital di sebuah masjid dengan kerangka POAC George R. Terry (planning, organizing, actuating, controlling; Terry & Rue, 2010), sedangkan (Zahara et al., 2025) menemukan bahwa keberhasilan lembaga dakwah bergantung pada strategi adaptif, kapabilitas sumber daya manusia, dan koordinasi internal. (Primadani & Qarni, 2026) mengidentifikasi kesenjangan standar rekrutmen dan pelatihan dai pada program dakwah masjid. (Hamiruddin et al., 2023) mendapati bahwa pelatihan *learning to work* efektif meningkatkan profesionalisme dai bila disertai pengawasan pengurus pusat dan daerah, dan (Wibowo, 2021) merumuskan sembilan kompetensi dai di era Society 5.0, termasuk literasi digital. (Takim, 2023)

mengkaji pengelolaan pengembangan pembelajaran dakwah pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa POAC dapat diterapkan pada dakwah, tetapi kriteria keilmuan yang menjadi standar kompetensi dan evaluasi umumnya tidak diturunkan secara eksplisit dari sumber wahyu.

Kajian otoritas dan konten dakwah digital. Selain temuan (Ummah, 2023), (Apriyadi et al., 2026), dan (Emnoor et al., 2026) yang telah diuraikan, (Kasman et al., 2024) menunjukkan bahwa dakwah *bi al-qalam* secara historis dan substansial bukan fenomena baru, sehingga pengelolaan dakwah tulisan dan digital dapat dirujuk pada praktik kenabian. Namun, kajian-kajian ini lebih menggambarkan masalah daripada merumuskan kriteria epistemik untuk menanganinya.

Sintesis atas studi-studi tersebut (Tabel 1) memperlihatkan satu kesepakatan dan satu perdebatan. Kesepakatannya, POAC dapat diterapkan pada pelatihan dai, pengelolaan program masjid, dan evaluasi gerakan dakwah (Purnama et al., 2026; Setiawan et al., 2021; Wasilah & Faridah, 2024; Zahara et al., 2025). Perdebatannya menyangkut sumber legitimasi dan standar mutu. (Apriyadi et al., 2026) menilai pergeseran legitimasi dari rantai keilmuan ke keterlibatan digital sebagai krisis otoritas, sedangkan (Emnoor et al., 2026) menunjukkan bahwa kredibilitas digital dibangun dari kepercayaan, keahlian, dan daya tarik sehingga tidak semata bergantung pada kredensial tradisional. (Primadani & Qarni, 2026) serta (Hamiruddin et al., 2023) menunjukkan bahwa standar rekrutmen dan pengawasan menentukan kualitas dai, tetapi kriteria keilmuannya tidak dirumuskan sebagai standar yang berakar pada dalil. Perdebatan ini belum diselesaikan pada tingkat desain manajemen, yaitu bagaimana kriteria keilmuan masuk ke dalam fungsi-fungsi POAC.

Tabel 1. Sintesis studi terdahulu pada fungsi manajemen dakwah

Studi	Fungsi yang disorot	Temuan utama	Relevansi bagi model ini
Setiawan et al. (2021)	Keempat fungsi POAC	Manajemen pelatihan dai meningkatkan kompetensi intelektual, sosial, dan spiritual dai.	Rujukan struktur POAC pada pembinaan dai.
Purnama et al. (2026)	Keempat fungsi POAC	Pengelolaan dakwah digital masjid dianalisis dengan POAC Terry.	Rujukan penerapan POAC pada dakwah digital.
Zahara et al. (2025)	Evaluasi	Keberhasilan lembaga bergantung pada strategi adaptif, kapabilitas SDM, dan koordinasi internal.	Kapabilitas SDM sebagai faktor mutu.
Wasilah & Faridah (2024)	Pelaksanaan dan evaluasi	Mengkaji pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dakwah organisasi mahasiswa.	Rujukan fungsi pelaksanaan dan evaluasi.
Primadani & Qarni (2026)	Pengorganisasian (SDM)	Struktur program ada, tetapi standar rekrutmen dan pelatihan dai lemah.	Dasar indikator kompetensi pada pengorganisasian.
Hamiruddin et al. (2023)	Pengawasan	Pelatihan <i>learning to work</i> efektif bila disertai pengawasan pengurus pusat dan daerah.	Dasar isi pengawasan.
Apriyadi et al. (2026)	Pelaksanaan	Legitimasi dakwah bergeser dari rantai keilmuan ke keterlibatan digital.	Dasar syarat gugur pada konten.
Emnoor et al. (2026)	Pelaksanaan	Kredibilitas digital dibangun dari kepercayaan, keahlian, dan daya tarik.	Argumen tandingan (subbagian 3.6).
Ummah (2023)	Pelaksanaan	Dakwah di media sosial memerlukan akurasi dan literasi etika digital.	Dasar indikator akurasi isi.
Wibowo (2021)	Perencanaan (kompetensi)	Sembilan kompetensi dai di era Society 5.0.	Kompetensi pelengkap bagi ilmu.

Sumber: dianalisis penulis dari studi yang dirujuk. Pemetaan ke fungsi POAC merupakan interpretasi penulis, bukan klaim penulis asli studi.

Epistemologi Islam dan manajemen. (Qomar et al., 2022) merumuskan kerangka manajemen Islam yang berpijak pada epistemologi Qur'ani dengan dua kategori: epistemologi tauhid dan epistemologi operasional yang menanamkan nilai akuntabilitas dan transparansi dalam praktik organisasi. (Habibi, 2024) serta (Rahman & Amir, 2023) menegaskan bahwa gagasan Al-Faruqi menempatkan tauhid sebagai dasar kesatuan pengetahuan dan pandangan hidup Islam yang universal (lihat juga Al-Faruqi, 1982). Dalam cakupan penelusuran artikel ini, kerangka tersebut belum diterapkan secara khusus pada manajemen dakwah. (Qomar et al., 2022) membahas epistemologi bagi manajemen Islam secara umum sehingga belum memberi indikator mutu maupun mekanisme gugur bagi lembaga dakwah, sedangkan (Al-Faruqi, 1982) merumuskan tauhid sebagai prinsip pengetahuan, bukan tata kelola organisasi. Artikel ini memosisikan diri sebagai penurunan kedua kerangka tersebut ke manajemen dakwah.

Dua istilah kunci didefinisikan secara operasional. *Bashirah* (QS. Yusuf: 108, diterjemahkan Kemenag RI [2019] sebagai "bukti yang nyata") dalam artikel ini adalah kapasitas dai dan lembaga dakwah untuk menyampaikan (a) materi yang sumbernya dapat ditelusuri dan diverifikasi, (b) tujuan yang dipahami dasar dan batas dalilnya, dan (c) strategi yang mempertimbangkan kondisi mad'u. Ketiga dimensi ini sejalan dengan pemaknaan ayat tersebut yang mencakup materi, tujuan, dan strategi dakwah (Handriyani, 2024), dan diamati melalui dokumen sumber materi, hasil verifikasi panel keilmuan, serta catatan analisis kebutuhan mad'u. *Syarat gugur* adalah ambang minimum integritas keilmuan yang, bila dilanggar, membuat penilaian mutu program atau dai dinyatakan ditinjau ulang atau tidak lulus, terlepas dari capaian indikator administratif lain; mekanisme verifikasi diuraikan pada subbagian 3.5.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, artikel ini mengintegrasikan dua kewajiban yang selama ini dibahas terpisah, yaitu menuntut ilmu dan berdakwah, sebagai satu rantai epistemik. Kedua, artikel ini mengusulkan *bashirah* sebagai kriteria operasional pada setiap fungsi manajemen dakwah. Ketiga, artikel ini membedakan penerapan nilai Qur'ani yang bersifat struktural dari yang bersifat simbolik melalui syarat gugur dan uji penghapusan dalil sebagai heuristik. Klaim kebaruan ini terbatas pada cakupan penelusuran yang dilaporkan pada Bab 2, bukan klaim bahwa tidak ada kajian lain.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (RQ1) bagaimana Al-Qur'an dan hadis menghubungkan kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban berdakwah; (RQ2) apa implikasi manajerial perbedaan pendapat ulama tentang hukum dakwah bagi pengorganisasian lembaga dakwah; dan (RQ3) bagaimana *bashirah* dapat dioperasionalkan menjadi model manajemen dakwah beserta indikator mutu dan syarat gugurnya. RQ1 dijawab pada subbagian 3.1 sampai 3.3, RQ2 pada subbagian 3.4, dan RQ3 pada subbagian 3.5 dan 3.6.

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis hubungan antara kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban berdakwah menurut Al-Qur'an dan hadis; (2) memetakan implikasi perbedaan hukum dakwah bagi pengorganisasian lembaga dakwah; dan (3) merumuskan usulan model manajemen dakwah berbasis *bashirah*. Model yang dihasilkan berstatus usulan konseptual dan belum divalidasi.

Manfaat teoretis penelitian ini adalah menyediakan kerangka yang menghubungkan epistemologi Islam dengan fungsi manajemen dakwah beserta proposisi yang dapat diuji. Manfaat praktisnya adalah menyediakan rancangan awal standar kompetensi dai dan instrumen evaluasi program dakwah yang memuat syarat gugur integritas keilmuan.

2. METODE (METHOD)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian pustaka (*library research*) dan analisis konseptual. Analisis konseptual dipilih karena tujuan penelitian adalah

merumuskan hubungan antarkonsep, yaitu ilmu, dakwah, dan manajemen, lalu menurunkan menjadi kerangka operasional, bukan menguji hipotesis secara empiris. Penelitian ini bersifat normatif-konseptual sehingga tidak melibatkan informan lapangan. Hasil analisis diposisikan sebagai proposisi konseptual dan usulan model, bukan temuan empiris.

Sumber data primer terdiri atas ayat Al-Qur'an (Kementerian Agama RI, 2019) dan hadis dari kitab hadis primer, yaitu *Shahih al-Bukhari*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Sunan Ibnu Majah* (Bukhari, 2001; Abu Dawud, t.t.; Ibnu Majah, t.t.). Dalil dipilih secara purposif karena secara eksplisit menghubungkan ilmu dan dakwah: QS. Yusuf: 108, QS. Al-Isra: 36, QS. An-Nahl: 125, QS. Ali Imran: 104, HR. Bukhari no. 3461, HR. Ibnu Majah no. 224, dan HR. Abu Dawud no. 3641. Ayat dikutip dengan terjemahan makna yang mengacu pada Kementerian Agama RI (2019).

Sumber sekunder adalah 24 artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris yang terbit pada 2017–2026. Penelusuran bersifat purposif dan tidak mengikuti protokol PRISMA karena kajian ini konseptual, bukan tinjauan sistematis. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar dan portal jurnal daring penerbit dengan kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris, yaitu "manajemen dakwah", "kompetensi dai", "hukum dakwah", "bashirah", "otoritas dakwah digital", "takhrij hadis menuntut ilmu", "da'wah management", "da'i competence", dan "Islamic epistemology management". Judul dan abstrak ditinjau, kemudian artikel dipilih bila (a) membahas dakwah, manajemen dakwah, takhrij hadis terkait, atau epistemologi Islam; (b) dipublikasikan pada jurnal ilmiah pada 2017–2026; dan (c) memiliki DOI atau tautan resmi yang dapat diakses. Artikel dikeluarkan bila bukan artikel jurnal (misalnya skripsi, prosiding, atau laman berita), tidak dapat diakses laman resminya, atau tidak berkaitan dengan ketiga tema tersebut. Jumlah hasil awal pada setiap kata kunci tidak dicatat sehingga diagram alir seleksi tidak dilaporkan; hal ini dibahas sebagai keterbatasan. Karya klasik (Al-Faruqi, 1982) dan (Terry & Rue, 2010) dimasukkan sebagai rujukan konseptual.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis dalam empat langkah. *Pertama*, takhrij ringkas: nomor hadis ditelusuri pada kitab primer, kemudian derajatnya dirujuk pada kajian takhrij terbaru dan penilaian Al-Albani (Tabel 2). Penulis tidak melakukan penelusuran sanad mandiri; derajat hadis bergantung pada rujukan sekunder tersebut. Hadis dipakai sebagai hujjah pada derajat minimum *hasan li ghairihi*, dan hadis berstatus *dha'if jiddan* tidak digunakan. *Kedua*, analisis tematik: unit analisis adalah satu ayat atau hadis serta satu temuan utama pada setiap artikel; kode awal meliputi ilmu, kapasitas dai, metode, otoritas, dan fungsi POAC, yang dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu ilmu sebagai prasyarat, proporsionalitas beban, dan implikasi manajerial. Pengodean dilakukan penulis tanpa pengode kedua sehingga keandalan antarkoder tidak dapat dilaporkan. *Ketiga*, sintesis literatur dengan memetakan temuan studi pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan memakai matriks ekstraksi (Tabel 1); implikasi perbedaan hukum dakwah (RQ2) diturunkan dengan menempatkan dua posisi ulama pada fungsi pengorganisasian dan seleksi dai (Tabel 3). *Keempat*, perumusan model dengan aturan penurunan: dalil, prinsip epistemik, fungsi manajemen, indikator yang dapat diamati (dokumen, perilaku, atau keputusan), lalu syarat gugur.

Tabel 2. Status hadis yang digunakan

Hadis	Derajat menurut rujukan	Rujukan	Penggunaan
HR. Bukhari no. 3461	Shahih (diriwayatkan al-Bukhari); sanad bersambung dengan perawi terpercaya.	Bukhari (2001); Samadi et al. (2025)	Hujjah.
HR. Ibnu Majah no. 224	<i>Hasan li ghairihi</i> menurut kajian takhrij; <i>shahih li ghairihi</i> menurut Al-Albani.	Permana & Fananie (2022); Al-Albani (1988)	Hujjah pada derajat minimum <i>hasan li ghairihi</i> .

Hadis	Derajat menurut rujukan	Rujukan	Penggunaan
HR. Abu Dawud no. 3641	<i>Hasan li ghairihi</i> menurut kajian takhrij tahlili.	Tanjung et al. (2025)	Hujjah pada derajat <i>hasan li ghairihi</i> .

Sumber: dihimpun penulis dari rujukan sekunder; bukan hasil penelusuran sanad mandiri.

Model dikoherekan dengan *uji penghapusan dalil*, yang digunakan sebagai heuristik konseptual, bukan alat pembuktian atau pengukuran. Prosedurnya: (1) tentukan keputusan manajerial yang diuji, yaitu merekrut, menugaskan, atau meluluskan dai atau program; (2) identifikasi kriteria pada instrumen yang berasal dari prinsip dalil, misalnya keharusan sumber materi dapat diverifikasi; (3) hapus kriteria itu secara hipotetis; (4) periksa apakah keputusan pada langkah pertama berubah untuk kasus yang sama; (5) bila berubah, indikator diklasifikasikan struktural, dan bila tidak berubah, simbolik. Agar tidak melingkar, uji ini menilai mekanisme kelembagaan, yaitu siapa yang lulus dan apa yang diaudit, bukan kebenaran dalil. Uji ini hanya memeriksa konsistensi internal instrumen, tidak membuktikan efektivitas, dan perlu divalidasi melalui teknik Delphi dan studi kasus.

Dari sisi etika penelitian, kajian ini tidak melibatkan subjek manusia sehingga tidak memerlukan persetujuan responden. Seluruh dalil dikutip dengan nomor yang dapat ditelusuri dan seluruh rujukan ilmiah dikutip menurut gaya APA edisi ke-7 untuk menjaga kejujuran akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (FINDINGS AND DISCUSSION)

Analisis menghasilkan lima temuan yang disajikan berurutan dari dalil menuju model manajemen, kemudian dibahas pada subbagian 3.6. Tabel 3 sampai 5 dijelaskan secara naratif pada subbagian terkait.

3.1 Ilmu sebagai Prasyarat Dakwah

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan bashirah. Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.'" (terjemahan makna mengacu pada Kementerian Agama RI, 2019, dengan mempertahankan istilah bashirah)

QS. Yusuf (12): 108

Frasa *'ala bashirah* menegaskan bahwa dakwah berdiri di atas pengetahuan dan keyakinan yang terang, bukan di atas dugaan atau popularitas. Pemaknaan ayat ini dalam tradisi tafsir mencakup tujuan, materi, dan strategi dakwah (Handriyani, 2024). Prinsip tersebut dipertegas oleh larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (terjemahan makna mengacu pada Kementerian Agama RI, 2019)

QS. Al-Isra (17): 36

(Abbas, 2017) sejalan dengan prinsip ini, yaitu bahwa pelaku dakwah harus memiliki ilmu yang diperlukan dan menimbang manfaat serta mudarat, bahkan dakwah dapat ditunda apabila dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam kerangka manajemen, hal ini berarti kelayakan dai dan kesiapan program perlu dinilai sebelum dakwah dijalankan.

Hadis tentang penyampaian ajaran memuat perintah menyampaikan sekaligus peringatan keras terhadap kebohongan atas nama Nabi dalam satu rangkaian.

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ... وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat ... dan barangsiapa dengan sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka." (terjemahan penulis; bagian tengah hadis tentang riwayat Bani Israil tidak dikutip)

HR. Bukhari no. 3461, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash. Status: shahih (periwayatan Bukhari); kajian takhrij menilai sanadnya bersambung dengan perawi terpercaya (Samadi et al., 2025).

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menyampaikan tidak terlepas dari kewajiban memastikan keakuratan apa yang disampaikan. Inilah dasar epistemik pertama: dakwah menuntut ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ketiadaan ilmu bukan alasan untuk berbicara tanpa verifikasi, melainkan alasan untuk belajar atau merujuk kepada yang lebih berilmu.

3.2 Kewajiban Menuntut Ilmu dan Berdakwah yang Saling Mengikat secara Proporsional

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim."

HR. Ibnu Majah no. 224, dari Anas bin Malik. Status: hasan li ghairihi menurut kajian takhrij (Permana & Fananie, 2022) dan dinilai shahih li ghairihi oleh Al-Albani (Al-Albani, 1988, hadis no. 3913); keduanya menempatkannya sebagai hujjah yang dapat diamalkan (*maqbul ma'mul bih*).

Dibaca bersama HR. Bukhari no. 3461 dan QS. Yusuf: 108, hadis ini membentuk rantai epistemik: kewajiban menuntut ilmu (HR. Ibnu Majah no. 224) melahirkan ilmu yang dimiliki, ilmu itu menjadi beban penyampaian (HR. Bukhari no. 3461), dan penyampaian tersebut harus berlangsung di atas *bashirah* (QS. Yusuf: 108). (Samadi et al., 2025) menyimpulkan bahwa dakwah berlaku bagi semua muslim secara proporsional dengan ilmunya. Dengan kata lain, beban dakwah seseorang bertambah seiring bertambahnya ilmu, dan ilmu bertambah melalui kewajiban belajar. (Abussalam et al., 2026) menambahkan bahwa hadis tersebut memuat etika menuntut ilmu, yaitu keikhlasan, ketekunan, kejujuran, dan penghormatan kepada pendidik, yang relevan sebagai karakter dasar seorang dai.

3.3 Dakwah sebagai Pewarisan Misi Kenabian yang Menuntut Kapasitas dan Metode

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi." (bagian dari hadis yang lebih panjang)

HR. Abu Dawud no. 3641, dari Abu Darda'. Status: hasan li ghairihi menurut kajian takhrij tahlili (Tanjung et al., 2025), sehingga layak dijadikan hujjah.

(Tanjung et al., 2025) mencatat bahwa hadis ini membandingkan orang berilmu dengan bulan purnama yang menerangi bintang-bintang, sehingga menyiratkan dampak sosial yang lebih luas daripada ibadah yang bersifat individual. Hadis ini dapat dibaca sebagai dasar pembagian peran: setiap muslim menyampaikan sesuai ilmunya (HR. Bukhari no. 3461), sedangkan mereka yang mendalami ilmu memikul tanggung jawab pembinaan yang lebih besar. Adapun metode dakwah mengikuti ilmu itu sendiri, sebagaimana dirumuskan dalam QS. An-Nahl: 125.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik." (terjemahan makna mengacu pada Kementerian Agama RI, 2019)

QS. An-Nahl (16): 125

(Ilzania & Iman, 2024) memandang hikmah dalam ayat ini sebagai pendekatan yang moderat dan relevan untuk menghadapi radikalisme. Dalam kerangka penelitian ini, hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun merupakan keluaran dari ilmu yang matang, sehingga ketiganya menjadi kriteria pada fungsi pelaksanaan dakwah.

3.4 Perbedaan Hukum Dakwah dan Desain Manajemen Dua Lapis

(Ismail & Januri, 2023) memetakan dua posisi ulama tentang hukum dakwah, yaitu *fardhu kifayah* dan *fardhu 'ain*, dan menyimpulkan bahwa setiap muslim wajib berdakwah sesuai kemampuan dan kondisinya. Tabel 3 memetakan posisi tersebut beserta implikasi manajerialnya, termasuk sintesis yang diusulkan penelitian ini.

Tabel 3. Posisi hukum dakwah dan implikasinya bagi manajemen lembaga dakwah

Posisi	Dasar argumentasi	Implikasi manajerial
<i>Fardhu kifayah</i>	Perintah QS. Ali Imran: 104 dibaca sebagai kewajiban kolektif yang gugur bila sebagian umat menunaikannya (Al-Suyuthi, sebagaimana dipetakan Ismail & Januri, 2023).	Lembaga dakwah menjadi instrumen pemenuhan kewajiban kolektif, sehingga memerlukan standar kompetensi dan seleksi dai profesional.
<i>Fardhu 'ain</i> proporsional	Ibnu Katsir dan Ar-Razi (sebagaimana dipetakan Ismail & Januri, 2023); HR. Bukhari no. 3461; kewajiban sesuai ilmu (Samadi et al., 2025).	Setiap anggota dan jamaah perlu dibina serta diberi jalur kontribusi sesuai kapasitas keilmuannya melalui pembinaan berjenjang.
Sintesis penelitian ini	QS. Yusuf: 108; QS. Al-Isra: 36; HR. Ibnu Majah no. 224; HR. Bukhari no. 3461.	Manajemen dua lapis: lapis profesional (dai terstandar) dan lapis partisipatif (penyampai sesuai ilmu), keduanya diikat oleh <i>bashirah</i> .

Sumber: dianalisis penulis dari Ismail dan Januri (2023) serta dalil primer.

Tabel 3 menunjukkan bahwa kedua posisi ulama tidak harus dipertentangkan dalam praktik pengelolaan. Pandangan *fardhu kifayah* menuntut lembaga menyiapkan dai yang kompeten, sedangkan pandangan *fardhu 'ain* proporsional menuntut lembaga membina setiap anggota sesuai ilmunya. Sintesis penelitian ini menggabungkan keduanya dalam desain dua lapis. Ini menjawab RQ2: perbedaan hukum dakwah berimplikasi pada pengorganisasian, yaitu seleksi dan standar bagi lapis profesional serta pembinaan berjenjang bagi lapis partisipatif.

3.5 Model Manajemen Dakwah Berbasis Bashirah

Berdasarkan subbagian 3.1 sampai 3.4, penelitian ini merumuskan model manajemen dakwah berbasis *bashirah*. Model ini mempertahankan empat fungsi manajemen yang telah lazim digunakan dalam kajian dakwah (Purnama et al., 2026; Setiawan et al., 2021; Terry & Rue, 2010), tetapi menambahkan dua unsur: prinsip epistemik pada setiap fungsi dan syarat gugur mutu. Syarat gugur adalah pelanggaran integritas keilmuan yang menggugurkan penilaian meskipun indikator administratif lainnya, seperti jangkauan audiens atau jumlah kegiatan, tinggi. Tabel 4 menyajikan operasionalisasinya. Setiap indikator diturunkan dengan aturan dalil, prinsip epistemik, fungsi manajemen, indikator yang dapat diamati, lalu syarat gugur (Bab 2). Dimensi *bashirah* yang dipakai

adalah materi yang dapat diverifikasi, tujuan yang dipahami dasar dalilnya, dan strategi yang mempertimbangkan mad'u.

Tabel 4. Operasionalisasi bashirah dalam fungsi manajemen dakwah

Fungsi	Prinsip <i>bashirah</i>	Indikator mutu (contoh)	Syarat gugur
Perencanaan	Dakwah dirancang di atas pemetaan ilmu: apa yang disampaikan, oleh siapa, dan kepada siapa.	Standar kompetensi dai; peta materi dengan sumber yang dapat ditelusuri; analisis kebutuhan mad'u.	Materi tanpa sumber yang dapat diverifikasi tidak dimasukkan dalam program.
Pengorganisasian	Penugasan menurut kapasitas keilmuan, bukan popularitas.	Pembagian peran dai utama, dai pendamping, dan penyampai; mekanisme rujukan kepada ahli.	Penugasan pada isu di luar kapasitas keilmuan tanpa pendampingan.
Pelaksanaan	Penyampaian dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun (QS. An-Nahl: 125) serta akurat.	Kesesuaian metode dengan karakter mad'u; verifikasi dalil dan fakta sebelum konten diterbitkan, baik cetak maupun digital.	Penyebaran dalil atau hadis yang berstatus dha'if jiddan sebagai hujjah, atau atribusi palsu kepada Nabi.
Pengawasan dan evaluasi	Evaluasi pada akurasi isi dan dampak perilaku, bukan hanya jangkauan.	Audit isi berkala; umpan balik mad'u; peningkatan pemahaman dan amal; pembinaan dai berkelanjutan.	Penyebaran informasi keliru secara sengaja atau manipulasi data capaian menggugurkan penilaian walau jangkauan tinggi.

Sumber: dirumuskan penulis dari subbagian 3.1 sampai 3.4 dan literatur manajemen dakwah.

Pada Tabel 4, setiap fungsi manajemen memiliki prinsip epistemik, contoh indikator mutu, dan syarat gugur. Syarat gugur diverifikasi dalam tiga langkah. Pertama, lembaga mengumpulkan bukti berupa dokumen sumber materi serta teks atau rekaman konten. Kedua, panel keilmuan yang terdiri atas ahli syariat atau hadis dan pengelola lembaga mengaudit sampel materi. Ketiga, bila ditemukan materi yang disajikan sebagai dalil tanpa sumber yang dapat diverifikasi, atau hadis berstatus *dha'if jiddan* dijadikan hujjah, penilaian program atau dai dinyatakan ditinjau ulang. Ambang awal yang diusulkan adalah tidak adanya temuan semacam itu pada sampel audit. Ambang ini merupakan usulan yang perlu dikalibrasi melalui validasi ahli.

3.6 Pembahasan

Dari dalil ke sistem. Studi terdahulu menunjukkan bahwa fungsi manajemen dapat dijalankan pada dakwah, baik pada pelatihan dai (Setiawan et al., 2021), pengelolaan dakwah digital masjid (Purnama et al., 2026), maupun evaluasi lembaga dakwah (Zahara et al., 2025). Namun, fungsi-fungsi itu tidak otomatis menjawab pertanyaan tentang apa yang menjadi standar. (Primadani & Qarni, 2026) menemukan bahwa struktur organisasi sebuah program dakwah masjid sudah ada, tetapi standar rekrutmen dan pelatihan dai masih lemah. Model pada Tabel 4 menjawab kesenjangan itu: standar rekrutmen dan penugasan dirumuskan dari kapasitas keilmuan yang diturunkan dari *bashirah*. Temuan (Hamiruddin et al., 2023) bahwa pengawasan pengurus pusat dan daerah menopang efektivitas pelatihan dai juga sejalan dengan fungsi pengawasan dalam model ini, hanya saja model ini menambahkan isi pengawasan, yaitu akurasi dan integritas keilmuan.

Tauhidisasi dakwah versus dakwah label. (Qomar et al., 2022) membedakan epistemologi tauhid dan epistemologi operasional dalam manajemen Islam. Perbedaan itu membantu menjelaskan mengapa ayat dan hadis tidak cukup hanya dicantumkan. Sebuah lembaga dapat memasang QS. An-Nahl: 125 pada spanduk atau visi-misinya, tetapi merekrut, menugaskan, dan menilai dai semata berdasarkan jumlah audiens. Dalam kasus itu dalil berfungsi sebagai label. Secara heuristik, uji penghapusan dalil (Bab 2) membedakan keduanya: bila kriteria berbasis dalil dihapus dari instrumen dan keputusan merekrut, menugaskan, atau meluluskan dai tetap sama, penerapannya

simbolik; bila keputusan berubah, penerapannya struktural. Sebagai ilustrasi hipotetis yang disusun dari temuan Primadani dan (Primadani & Qarni, 2026) tentang lemahnya standar rekrutmen, bukan dari data lapangan, perhatikan instrumen yang hanya menilai jumlah kegiatan dan jangkauan audiens. Menghapus kriteria verifikasi sumber tidak mengubah kelulusan dai yang menyampaikan materi tanpa sumber, sehingga kriteria itu simbolik. Dengan syarat gugur, dai yang sama dinyatakan ditinjau ulang meskipun jangkauannya tinggi, sehingga kriteria itu struktural. Cara pandang ini sejalan dengan pemikiran (Al-Faruqi, 1982) tentang tauhid sebagai prinsip pengetahuan yang menyatukan, sebagaimana ditegaskan oleh (Habibi, 2024) dan (Rahman & Amir, 2023), yaitu bahwa nilai tauhid harus menata kerangka ilmu dan praktik, bukan sekadar menghiasinya.

Krisis otoritas digital. (Apriyadi et al., 2026) menunjukkan bahwa legitimasi dakwah bergeser dari rantai keilmuan ke keterlibatan digital, dengan konsekuensi penyederhanaan doktrin, komersialisasi dakwah, dan penyebaran informasi keliru. (Emnoor et al., 2026) menambahkan bahwa kredibilitas digital dibangun dari kepercayaan, keahlian, dan daya tarik, bukan hanya kredensial tradisional. Model dalam penelitian ini tidak menolak modal digital, tetapi menempatkannya di bawah *bashirah*. Pada fungsi pelaksanaan, konten diverifikasi sebelum terbit. Pada fungsi pengawasan, jangkauan dan keterlibatan tetap diukur, tetapi tidak dapat menggantikan indikator akurasi isi, dan manipulasi data capaian menggugurkan penilaian. Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Ummah, 2023) bahwa dakwah di media sosial memerlukan akurasi dan literasi etika digital, serta dengan (Kasman et al., 2024) bahwa dakwah tulisan memiliki preseden kenabian sehingga pengelolaan kontennya dapat dirujuk pada standar keilmuan yang sama.

Kompetensi dai dan pendidikan dakwah. (Wibowo, 2021) merumuskan sembilan kompetensi dai di era Society 5.0, termasuk berpikir kreatif, literasi digital, dan kecerdasan emosional. Kompetensi tersebut penting, tetapi dalam kerangka penelitian ini ia melengkapi, bukan menggantikan, kompetensi substantif berupa ilmu. Dengan demikian, kurikulum dan pelatihan dai perlu menempatkan penguasaan dalil dan metode verifikasi sebagai inti, sementara keterampilan komunikasi dan digital menjadi penunjang. Hal ini relevan bagi lembaga pendidikan dakwah, seperti program studi yang dikaji (Takim, 2023), karena pengelolaan pembelajaran dakwah di perguruan tinggi merupakan jalur penyiapan dai. Etika menuntut ilmu yang dirumuskan (Abussalam et al., 2026) juga dapat dijadikan indikator karakter dalam seleksi dan pembinaan dai.

Implikasi praktis. Bagi lembaga dakwah, masjid, majelis taklim, dan organisasi dakwah kampus, model ini menawarkan tiga langkah awal: menyusun standar kompetensi dai yang bersumber dari *bashirah*; membangun jalur pembinaan berjenjang yang menampung dai profesional dan penyampai partisipatif; serta memasukkan integritas keilmuan sebagai syarat gugur dalam instrumen evaluasi program dan evaluasi dai. Dengan cara itu, evaluasi dakwah tidak berhenti pada jumlah kegiatan atau jangkauan audiens, tetapi menilai apakah isi dan cara penyampaian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i.

Jawaban atas rumusan masalah. RQ1 dijawab pada subbagian 3.1 sampai 3.3: ilmu menjadi prasyarat dakwah, dan beban dakwah proporsional dengan ilmu. RQ2 dijawab pada subbagian 3.4: perbedaan pendapat tentang hukum dakwah menghasilkan desain manajemen dua lapis. RQ3 dijawab pada subbagian 3.5: *bashirah* dioperasionalkan melalui indikator dan syarat gugur pada Tabel 4. Ketiga jawaban dirumuskan sebagai proposisi konseptual pada Tabel 5.

Argumen tandingan. Indikator akurasi dapat dikritik karena berpotensi membatasi kreativitas dakwah, sulit diukur di lapangan, atau memicu birokratisasi melalui panel verifikasi. Model ini membatasi syarat gugur pada integritas sumber, bukan pada gaya atau kreativitas penyampaian, dan tetap mempertahankan indikator jangkauan digital sebagaimana ditunjukkan relevan oleh (Emnoor et al., 2026). Perbedaan pandangan pada persoalan *furu'* tidak dimaksudkan diseragamkan; kriteria

yang dipakai adalah apakah sumber dapat ditelusuri dan perbedaan pendapatnya dinyatakan. Keterukuran di lapangan belum diuji dan menjadi agenda validasi.

Keterbatasan. Pertama, 24 artikel dipilih secara purposif sehingga terbuka bias seleksi, dan jumlah hasil awal penelusuran tidak dicatat. Kedua, pengodean dilakukan satu orang tanpa uji keandalan antarkoder. Ketiga, derajat hadis bergantung pada kajian takhrij sekunder, bukan penelusuran sanad mandiri. Keempat, model, indikator pada Tabel 4, dan uji penghapusan dalil belum divalidasi secara empiris maupun oleh ahli. Kelima, literatur yang ditelaah didominasi konteks Indonesia.

Tabel 5. Proposisi konseptual dan rencana validasi lanjutan

Kode	RQ	Proposisi (dugaan konseptual)	Validasi lanjutan
P1	RQ1	Ilmu (<i>bashirah</i>) merupakan prasyarat dakwah, dan beban dakwah seorang muslim bertambah seiring ilmunya.	Delphi dengan pakar tafsir dan hadis; tingkat kesepakatan dilaporkan.
P2	RQ2	Lembaga dakwah dengan desain dua lapis (profesional dan partisipatif) lebih sesuai dengan kedua pandangan hukum dakwah daripada lembaga satu lapis.	Studi kasus pada beberapa lembaga dakwah atau pendidikan dakwah.
P3	RQ3	Penambahan syarat gugur integritas keilmuan pada instrumen evaluasi mengubah keputusan kelulusan dai atau program dibandingkan instrumen yang hanya menilai jangkauan.	Validasi ahli atas Tabel 4 dan simulasi atau uji coba instrumen supervisi dai.

Sumber: dirumuskan penulis dari hasil analisis. Proposisi belum diuji secara empiris.

4. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Analisis menghasilkan tiga proposisi konseptual. Pertama, Al-Qur'an dan hadis menghubungkan kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban berdakwah dalam satu rantai epistemik: ilmu menjadi prasyarat dakwah (QS. Yusuf: 108; QS. Al-Isra: 36), dan beban berdakwah bersifat proporsional dengan ilmu yang dimiliki (HR. Ibnu Majah no. 224; HR. Bukhari no. 3461). Kedua, perbedaan pendapat tentang hukum dakwah, *fardhu kifayah* dan *fardhu 'ain*, dapat dikelola melalui desain manajemen dua lapis, yaitu lapis profesional dan lapis partisipatif, yang diikat oleh *bashirah*. Ketiga, model manajemen dakwah berbasis *bashirah* memetakan prinsip epistemik pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan integritas keilmuan sebagai syarat gugur mutu, sehingga indikator keberhasilan dakwah tidak berhenti pada jangkauan audiens. Model ini berstatus usulan konseptual dan belum divalidasi.

Penelitian ini bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris. Indikator pada Tabel 4 merupakan contoh yang perlu divalidasi. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan validasi ahli (misalnya teknik Delphi) terhadap model, studi kasus pada lembaga dakwah atau lembaga pendidikan dakwah untuk menguji keterterapannya, serta pengembangan instrumen supervisi dai yang memuat syarat gugur integritas keilmuan. Bagi pengelola lembaga dakwah, model ini dapat dijadikan bahan penyusunan standar kompetensi dan instrumen evaluasi, dengan tetap berkonsultasi kepada ahli syariat dan ahli hadis dalam menetapkan kriteria keilmuan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Manajemen Pendidikan Islam Al-Qur'an dan Hadis, Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.A. dan Dr. Mursalim, M.Ag., atas arahan dan diskusi yang menjadi dasar penyusunan artikel ini.

6. REFERENSI (REFERENCES)

- Abbas, A. (2017). Dakwah dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Nashihah*, 1(1), 13–23. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/al-nashihah/article/view/2305>
- Abussalam, I. M., Badrudin, B., & Fahmi, Z. R. (2026). Etika menuntut ilmu dalam perspektif hadis Talabul 'Ilmi Faridah 'Ala Kulli Muslim. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 3(2), 37–44. <https://doi.org/10.61132/akhlaq.v3i2.1884>
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and workplan*. International Institute of Islamic Thought.
- Apriyadi, A., Suwandi, S., & Firdaus, T. (2026). Krisis otoritas dakwah digital di media sosial: Analisis epistemologi Islam. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(6), 3048–3054. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i6.6544>
- Emnoor, A. A. P., Riyadi, A., & Pimay, A. (2026). Da'i credibility and religious authority negotiation in Habib Jindan's Instagram da'wah. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 20(1), 25–52. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v20i01.55702>
- Habibi, M. D. (2024). Tauhid sebagai dasar prinsip pengetahuan dalam pandangan Ismail R. al-Faruqi. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 6(1), 73–86. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v6i1.22023>
- Hamiruddin, Bahe, M. A. B., & Syamsuddin, A. B. (2023). Efektifitas penerapan learning to work profesionalisme dai Wahdah Islamiyah di Makassar. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 24(1). <https://doi.org/10.24252/jdt.v24i1.36562>
- Handriyani, A. (2024). Living Al-Qur'an: Surah Yusuf ayat 108 dalam pemaknaan da'wah oleh mahasiswa peserta Kafilah Da'wah 2024. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v7i1.223>
- Ilzania, N. A., & Iman, S. B. (2024). Urgensi hikmah dalam pergerakan dakwah di Qur'an surat An-Nahl ayat 125. *Al Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 107–114. <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/alkareem/article/view/259>
- Ismail, M. S., & Januri, J. (2023). Hukum dakwah dalam Alquran: Mengkaji makna perintah dakwah dalam perspektif tafsir maudhui. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(3), 881–906. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32087>
- Kasman, S., Wahyudi AR, N., & Safri, M. Y. (2024). Komparasi dakwah bi al-qalam pada masa kenabian dan masa kekinian. *SHOUTIKA*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.46870/jkpi.v4i1.950>
- Primadani, R., & Qarni, W. (2026). Manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan kualitas program dakwah di Masjid Raya Pematang Siantar. *Tabisyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 7(2), 130–140. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v7i2.3008>
- Purnama, B. H., Amelia, A. R., Perdana, A. P., & Setiyani, W. (2026). Pengelolaan dakwah berbasis digital perspektif manajemen dakwah (analisis POAC George R. Terry): Studi kasus di Masjid At-Taqwa Jemurwonosari Wonocolo Surabaya. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 6(3). <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v6i3.12361>
- Qomar, M. N., Hasyim, A. H., & Nafi'uddin, N. (2022). Using epistemology to hack Islamic management. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 187–195. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4512>
- Rahman, T. A., & Amir, A. N. (2023). Ismail al-Faruqi's tawhidic approach in the context of IOK. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 9(2), 162–175. <https://doi.org/10.29408/jhm.v9i2.7277>
- Samadi, Purnomo, H., & Hotib. (2025). Anjuran dakwah dalam hadis Nabi Ballighu 'anni walau ayah perspektif ulama hadis. *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(2), 891–900. <https://doi.org/10.37092/khabar.v7i2.1351>
- Setiawan, A. I., Yunus, V. R., & Sarbini, A. (2021). Implementation of da'wah training management in improving the competence of da'i Nagari West Sumatra. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 15(1), 217–236. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v15i1.13006>

- Takim, M. (2023). Management of da'wah learning development in the Islamic Broadcasting Communication study program at Makassar Muhammadiyah University. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 12(2), 214–238. <https://doi.org/10.24252/jicsa.v12i2.41107>
- Tanjung, F. S., Sumarna, E., & Surahman, C. (2025). Understanding the concept of science in the modern era: A tahlili study of Hadith Abu Dawud no. 3641. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 170–190. <https://doi.org/10.21274/kontem.2025.13.01.170-190>
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2010). *Dasar-dasar manajemen*. Bumi Aksara.
- Ummah, N. H. (2023). Pemanfaatan sosial media dalam meningkatkan efektivitas dakwah di era digital. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/jmd.v11i1.32914>
- Wasilah, D., & Faridah, F. (2024). Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dakwah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah dan Manajemen*, 10(2), 73–82. <https://doi.org/10.37064/ai.v10i2.21404>
- Wibowo, A. (2021). Profesionalisme dai di era Society 5.0: Mengulas profil dan strategi pengembangan dakwah. *Wardah*, 22(1), 1–13. <https://doi.org/10.19109/wardah.v22i1.9003>
- Zahara, A., Febrian, M. R., Khofia, N., & Anwari, A. T. (2025). Evaluating da'wah management: Study on the effectiveness of messages and reception of da'wah at Al-Falah Islamic Boarding School. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 14(1), 90–94. <https://doi.org/10.35457/translitera.v14i1.4467>